

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

2022

KPT 26 THN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang yang menangani unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan komposisi pejabat/pegawai dengan melibatkan antar bagian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Susunan Tim Kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu: Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggota; Tugas Tim Kerja Satuan Tugas Satuan Tugas yaitu:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
4. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Inspektorat Komisi Pemilihan Umum;
5. menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum; Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengenalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2022.

Lampiran 2 Halaman.